



PUTUSAN

Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm, laki-laki, kelahiran Pancor 21 April 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Perumahan Puri Hijau, Blok B No. 05, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut **“Pemohon 1”**;

Mukminatul Munawarah Binti Murne, perempuan, kelahiran Gubuk Makam, tanggal 02 Juni 1992, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Puri Hijau, Blok B No. 05, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya **Pemohon 2**;
Untuk selanjutnya **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Melawan

Ida Susi Rachmawati, A.MD Binti Hadi Supriyono Alm, perempuan, kelahiran Wonosobo, 08 Oktober 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Puri Hijau, Blok B No. 05, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Register Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 21 November 2017 dan Para Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Rukun dan Syarat berdasarkan Syariat Islam yaitu pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kilang, Kabupaten Lombok Tengah adapun dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung **Pemohon 2** sendiri yaitu **Murne Bin Marsiah** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gr diserahkan tunai serta dihadiri oleh saksi-saksi nikah yaitu **Kurniadi, SH, MH Bin M. Yacub, SH** dan **Michael Anshori, SH Bin Dr. Ainuddin, SH., MH**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut diatas berlangsung, **Pemohon 1** masih berstatus suami sah dari **Termohon** hingga saat ini sedangkan 21 November 2017 berstatus belum pernah menikah (Perawan) dan antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** serta **Termohon** sama sekali tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2**;
3. Bahwa **Pemohon 1** menikah lagi dengan **Pemohon 2** atas dasar cinta kasih sayang yang tentunya sudah merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat terelakkan. Selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon 2 sebagaimana dimaksud diatas telah diketahui dan telah pula mendapatkan persetujuan dari istri sah dari **Pemohon 1** yaitu **Ida Susi Rachmawati, A.MD Binti Hadi Supriyono Alm (Termohon)**;
4. Bahwa setelah "Pernikahan" sebagaimana dimaksud diatas berlangsung, selanjutnya **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** menjalankan bahtera dan kehidupan berumah tangga dengan harmonis, rukun tentram dan damai, bersama-sama dengan **Termohon**. Hubungan diantara mereka sungguh telah menunjukkan kehidupan berumah tangga yang telah disyaratkan

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 2



dalam Syariat Islam serta sesuai dengan tujuan pernikahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dari hubungan pernikahan tersebut diatas, **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Adrew Hewitt Al-Anshory** yang lahir pada tanggal 05 Desember 2016 sehingga saat ini **Adrew Hewitt Al-Anshory** telah berumur ± 11 (sebelas) bulan;

5. Bahwa guna mempertegas uraian pada point ke 2 diatas yaitu sebelum **Pemohon 1** menikah dengan **Pemohon 2**, **Pemohon 1** telah menikah terlebih dahulu secara sah sesuai dengan syariat Islam dan secara Formil tercatat hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/63/III/2012 tertanggal 16 Maret 2002, bertepatan dengan 12 Rajab 1423 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat hingga dengan saat ini hubungan pernikahan antara **Pemohon 1** dengan **Termohon** masih utuh dan harmonis yang mana hubungan tersebut semakin terikat kuat dan harmonis setelah hadirnya **Pemohon 2**. Adapun dari pernikahan sah antara **Pemohon 1** dengan **Termohon** telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Arif Al-Anshory, laki-laki, kelahiran Lombok Barat, tanggal 23 Februari 2003;
 - b. Michelle Hanna Rachmawati, perempuan, kelahiran Wonosobo, tanggal 09 Maret 2017;
6. Bahwa disamping mendapatkan 2 (dua) orang anak sebagaimana point ke 5 diatas, antara **Pemohon 1** dan **Termohon** memperoleh harta-harta berupa benda tetap yang diperoleh dalam perkawinan yang selanjutnya menjadi harta "Harta perkawinan (Harta Bersama)" diantara **Pemohon 1** dengan **Termohon** adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 147 M² beserta bangunan yang diatasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00855, surat Ukur No. 00183/Jaraksari/2017, tertanggal 15-03-2017 tercatat atas nama Eka Susianti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Eka Susianti/Mainah;

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Saluran Air;
- b. Sebidang tanah seluas 202 M² berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
 - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
 - Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
 - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;
- c. Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
 - Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
 - Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;
 - Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);
- Terhadap harta-harta sebagaimana dimaksud diatas, dalam permohonan ini sekaligus menjadi momentum untuk memberikan penegasan secara hukum (memberikan kepastian hukum) terkait dengan kejelasan hak terhadap hal tersebut, maka melalui permohonan ini **Para Pemohon** memohon agar **Judex Facti** nantinya dapat memberikan suatu penetapan hak atas harta-harta berupa benda tetap sebagaimana dimaksud diatas;
7. Bahwa hingga dengan saat ini (saat diajukannya permohonan ini) antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan utuh tanpa pernah terjadi perselisihan permasalahan atau pertikaian yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan dimaksud dengan kata lain bahwa hubungan suami istri antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** masih berlangsung dengan harmonis, aman, tentram, damai dan bahagia hingga dengan saat ini;
8. Bahwa akan tetapi walaupun pernikahan antara **Pemohon 1**, **Pemohon 2** dan **Termohon** telah berlangsung secara baik, serta sesuai dengan Syarat Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 4



dan rukun sebagaimana disyariatkan dalam syariat Islam, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pernikahan antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** belum tercatat secara yuridis formil di Kantor Urusan Agama tempat **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** bertempat tinggal saat ini, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, sehingga **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Yuridis pernikahannya. Selain itu bukti yuridis formil pernikahan antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** sangat dibutuhkan untuk kepentingan permohonan penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak yang lahir dari hasil pernikahan antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** incasu yaitu seorang anak laki-laki bernama **Andrew Hewitt Al-Anshory** serta guna kepentingan penerbitan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dengan ini Para Pemohon merasa sangat penting dan perlu serta beralasan hukum untuk mengajukan permohonan Pengesahan pernikahan (Isbat) Incasu;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan ini, untuk dapat memberikan Penetapan/Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm)** dengan **Pemohon 2 (Mukminatul Munawarah Binti Murne)** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan harta-harta berupa benda tetap (Asset) yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 147 M² beserta bangunan yang diatasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00855, surat Ukur No. 00183/Jaraksari/2017, tertanggal 15-03-2017 tercatat atas nama Eka Susianti dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Eka Susianti/Mainah;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
- b. Sebidang tanah seluas 202 M² berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
 - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
 - Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
 - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;
- c. Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
 - Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
 - Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;
 - Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);
- Adalah merupakan harta perkawinan (Harta Bersama) antara Pemohon 1 dengan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm**) dengan Pemohon 2 (**Mukminatul Munawarah Binti Murne**) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** saat ini yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar (Kabupaten Lombok Barat);
5. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama **Andrew Hewitt Al-Anshory** lahir pada tanggal 05 Desember 2016 adalah anak sah dari perkawinan antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2**;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar (Kabupaten Lombok Barat) untuk mencatatkan secara formil pernikahan antara **Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul**

Putusan Nomor U7217/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 6



Hamid Alm) dengan **Pemohon 2 (Mukminatul Munawarah Binti Murne)** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang adil dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 beserta Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon agar mengurungkan niat permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Termohon bersedia dimadu karena Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Ainuddin, SH.MH, NIK: 5201142104670001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 20-06-2017, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Susi Rachmawati,AMD NIK: 5201144810820001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 11-05-2015, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. Ainuddin, SH.MH, No.52011403

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 7



- 02120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11-12-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti, P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/63/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 16-03-2002, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arief Al-Anshory Nomor : 32.427/D/LB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 Desember 2011, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Michelle Hanna Rachmawati Nomor : 5201-LT-22082017-0785 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 24 Agustus 2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
 7. Asli Surat Keterangan atas nama Eka Susanti tentang agunan SHM Tanah dan bangunan No.855 Luas 147 M² di Mulyosari Jaraksari Wonosobo yang dikeluarkan oleh PT. BPR Surya Yudha Kertek Wonosobo tertanggal 08 Januari 2017, alat bukti tersebut tidak dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bukti P.7;
 8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Eka Susianti No.00855 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo tertanggal 04-05-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti 8;
 9. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1976 atas nama Ainuddin, Sarjana Hukum berdasarkan akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT tertanggal 16 Februari 2012, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik No. 2104 atas nama Ainuddin, SH.,MH, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 409/2014 yang dikeluarkan oleh PPAT tertanggal 25 Juni 2014, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mukminatul Munawarah** NIK: 5202124206920001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 29-06-2012, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti 11;
12. Asli Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **Mukminatul Munawarah** yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 21-11-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bukti P.12;
13. Asli Surat Keterangan Pindah WNI Nomor SKPWNI/5202/27112017 /0031 atas nama **Mukminatul Munawarah** yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 27-11-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bukti P.13;

B. Bukti saksi;

1. **Murne Bin Marsiah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon 2;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri yang sah dari Pemohon 1;
 - Bahwa saksi juga mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon 1, Pemohon 2

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 9



dan Termohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan pengesahan nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah, Pemohon 1 telah meminta izin dahulu kepada Termohon untuk menikah lagi dengan Pemohon 2 dan terhadap permohonan izin Pemohon 1 tersebut, Termohon mengizinkannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi langsung mengkoscek kepada Pemohon 1 dan Termohon dan ternyata Termohon benar-benar merestui Pemohon 1 terkait rencananya untuk menikah dengan Pemohon 2 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon 1 berstatus beristri dengan Termohon sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah saksi sendiri selaku orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyaksikan pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah masyarakat banyak diantaranya saksi nikah adalah Kurniadi dan Michael Anshori;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 serta Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai advokat sehingga

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon 1 bisa berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya (Pemohon 2 dan Termohon) dan anak-anaknya karena Pemohon 2 dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon 1 dalam satu rumah, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon 2 tersebut, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 147 M² beserta bangunan yang diatasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut saksi ketahui menurut keterangan Pemohon 1 dengan Termohon;
- Bahwa selain hal tersebut saksi juga mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 202 M² beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
- Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
- Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;

Dan Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 11



2. Kurniadi, SH., MH Bin M. Yakub, SH, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. Cokelat I Blok G. Nomor 18 Perumahan Lingkar Asri, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena saksi adalah Teman kerja Pemohon 1;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri yang sah dari Pemohon 1;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan pengesahan nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah, Pemohon 1 telah meminta izin dahulu kepada Termohon untuk menikah lagi dengan Pemohon 2 dan terhadap permohonan izin Pemohon 1 tersebut, Termohon mengizinkannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi langsung mengkoscek kepada Pemohon 1 dan Termohon dan ternyata Termohon benar-benar merestui Pemohon 1 terkait rencananya untuk menikah dengan Pemohon 2 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon 1 berstatus beristri dengan Termohon sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon 2 yang bernama Murne;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyaksikan pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah masyarakat banyak diantaranya saksi nikah adalah saksi sendiri (Kurniadi) dan Michael Anshori;

Putusan Nomor U7217/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 12



- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 serta Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai advokat sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon 1 bisa berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya (Pemohon 2 dan Termohon) dan anak-anaknya karena Pemohon 2 dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon 1 dalam satu rumah, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon 2 tersebut, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 147 M² beserta bangunan yang diatasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Eka Susianti Hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah berkunjung ke lokasi tanah tersebut bersama Pemohon 1 dengan Termohon;
- Bahwa selain hal tersebut saksi juga mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 202 M² beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 13



- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
- Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
- Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;

Dan Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon mengakui dan membenarkan terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, oleh karena Termohon dipersidangan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon 1 dan Pemohon 2 tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Termohon bersedia untuk dipoligami oleh Pemohon 1 serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1, Pemohon 2 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon secara in person telah hadir menghadap di persidangan;

Putusan Nomor U721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 14



Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*) yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon 1 dan Pemohon 2, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon 2 bernama Murne Bin Marsiah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Kurniadi, SH.MH bin M. Yakub, SH dan Michael Anshori, SH Bin Dr. Ainuddin, SH.MH dengan mahar atau mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dan emas 25 gr, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dan

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 15



membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Termohon bersedia untuk dimadu karena Termohon yang telah memberikan izin kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat (P.1),(P.2),(P.3),(P.4),(P.5),(P.6),(P.7),(P.8),(P.9), (P.10),(P.11),(P.12) dan (P.13) serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon 1 Pemohon 2 di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 terbukti bahwa Pemohon 1 dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon 1, menikah pada

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 16



tanggal 16 Maret 2002, dan selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P.7) berupa Surat keterangan tanah atas nama Eka Susanti tentang agunan SHM Tanah dan bangunan No.855 Luas 147 M² di Mulyosari Jaraksari Wonosobo yang dikeluarkan oleh PT. BPR Surya Yudha Kertek Wonosobo tertanggal 08 Januari 2017 adalah asli, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P.8) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Eka Susanti No.00855 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo tertanggal 04-05-2017, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996, alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain harta bersama tersebut, diatas, Pemohon 1 dengan Termohon 2 juga telah memperoleh harta bersama berupa : tanah seluas 202 M² berseta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH sebagaimana bukti (P.9) dan juga Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH sebagaimana bukti (P.10), dan kedua alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti P.9 dan P.10 dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa dahulu Pemohon 2 semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantian, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang telah pindah ke Perumahan Puri Hijau Blok B No, 05, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 17



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.7 dan bukti P.8 diakui oleh Termohon di persidangan, namun oleh karena alat bukti tersebut berupa P.7 tidak dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro serta bukti P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996, bukti terkait harta bersama yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Eka Susianti, tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, dikuatkan pengakuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon 3 dan bukti (P.1),(P.2),(P.3),(P.4),(P.5),(P.6),(P.7),(P.8),(P.9), (P.10),(P.11),(P.12) dan (P.13) serta bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon 1 berstatus masih beristri dengan Termohon hingga sekarang sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon 1 akan menikah dengan Pemohon 2, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah mendapatkan izin dari Termohon dan Termohon juga bersedia dimadu;
- Bahwa sewaktu Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon 2 yang bernama Murne Bin Marsiah dengan disaksikan oleh Kurniadi, SH., MH dan Michael Anshori, SH dengan

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 18



maskwin/ mahar berupa seperangkat alat sholat dan 25 emas gram dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 serta Termohon tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon 1 bekerja sebagai advokat sehingga dengan pekerjaan tersebut, Pemohon 1 mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istri Pemohon 1 dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh Harta Bersama berupa:

a. Sebidang tanah seluas 202 M² berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
- Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
- Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;

b. Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);

- Bahwa alasan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 ingin mengajukan Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 19



permohonan isbat nikah guna mengurus kelengkapan administrasi dan juga untuk membuat akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim juga sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Pendapat Pakar Hukum Islam yaitu Syeh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh Halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah memenuhi syarat-syarat Hukum islam sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 20



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, namun secara Normatif perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 belum tercatat sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dimata hukum perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dianggap tidak ada atau tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut MaJelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melanggar prosedur terkait syarat-syarat Isbat Nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 - Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 - Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tidak adanya izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari isteri serta alasan-alasan yang membenarkan seseorang untuk menikah lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat Poligami, tidaklah menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah dengan pertimbangan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak khususnya bagi seorang perempuan yang sudah terikat dalam masa perkawinan terlepas apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau belum, namun yang pasti mereka sudah menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan yang tidak tercatatkan bukan berarti hak-hak seorang perempuan tersebut terabaikan karena dalam rumah tangga tidak terlepas dari bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan hal tersebut juga telah dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selain Negara menjamin dalam hal perlindungan

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 21



terhadap hak-hak perempuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Negara juga menjamin dalam hal perlindungan anak dimana Negara telah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang pada pokoknya Mahkamah Agung juga memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pihak dengan tujuan yaitu memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak, maka izin Pengadilan dan persetujuan istri yang mestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan dapat diberikan pada saat pemeriksaan isbat nikah, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

Artinya : Bahwa izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah memenuhi syarat-syarat Isbat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 - Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 - Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun izin yang dilakukan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah lewat waktu, namun berdasarkan kaidah ushul fiqh tersebut, maka nilai hukumnya terhadap izin Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tersebut sama dengan izin yang diberikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Salinan Putusan Nomor 072/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 22



diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar pernikahan antara **Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm)** dengan **Pemohon 2 (Mukminatul Munawarah Binti Murne)** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan keabsahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Batukiang, Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon 1 dengan Pemohon 2, maka secara otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hokum yang dilakukan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 terkait tentang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2, menjadi anak syah dari perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2, oleh karenanya tuntutan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sebagaimana dalam petitum nomor 5, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 agar ditetapkan anak yang bernama Andrew Hewitt Al-Anshory dalam dictum amar Putusan ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan selain Pemohon 1 dengan Pemohon 2 mengajukan isbat Nikah, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 memohon untuk ditetapkannya harta bersama antara Pemohon 1 dengan Termohon selama pernikahannya dan terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menemukan fakta-fakta dipersidangan dan telah terbukti Harta bersama yang diperoleh masa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 202 M² berseta bangunan yang ada diatasnya, yang

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 23



terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
- Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
- Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;

b. Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
- Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Harta bersama yang diperoleh masa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menuangkan Harta-harta bersama tersebut yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Termohon dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 24



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm**) dengan Pemohon 2 (**Mukminatul Munawarah Binti Murne**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Menetapkan Harta Bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 202 M² berseta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
 - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
 - Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
 - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;
 - b. Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun I Nyoman Pardi;
 - Sebelah Timur : Kebun I Nyoman Pardi;
 - Sebelah Selatan : Kebun I Nyoman pardi;

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);
Adalah harta bersama antara Pemohon 1 dengan Termohon;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Ketua Majelis serta **Adi Irfan Jauhari, L.c, M.A** dan **Fatha Aulia Riska, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **H. Muh. Nasir, SH. ME** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon 2 dan Termohon diluar hadirnya Pemohon 1;



Ketua Majelis

Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, L.c, M.A

Hakim Anggota

Fatha Aulia Riska, SHI

Panitera Pengganti

H. Muh. Nasir, SH, ME

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp 180.000,-
4.	Materai	:	Rp 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,-
Jumlah			Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)